



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Ridwan Bin M. Alwi Husain Alias Ciwang;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 28 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2022/Resnarkoba tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Muhammad Nurkhan, S.H., Penasihat Hukum yang ditunjuk dari daftar Advokat Posbakum pada Pengadilan Negeri Selayar berdomisili di Jalan Kelapa Nomor 7, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Nomor Penetapan 4/Pen.Pid/2022/PN Slr tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ridwan Bin M. Alwi Husain Alias Ciwang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Ridwan Bin M. Alwi Husain Alias Ciwang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Botol Aqua Berukuran Kecil, Penutup Botol Tersebut Terdapat Dua Lubang Dan Tersambung 2 (dua) Batang Pipet Plastik;
 - 1 (satu) Korek Gas Tanpa Penutup;
 - 1 (satu) Batang Pireks Kaca Bekas Pakai;
 - 2 (dua) Batang Sumbu;
 - 1 (satu) Potongan Plastik Bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukumnya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Ridwan Bin M. Alwi Husain Als. Ciwang, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berhak memeriksa dan mengadili, *Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa tepatnya di Jalan R.W. Monginsidi. Kemudian Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal mengatakan "ada uang di situ untuk beli sabu?" kemudian Terdakwa mengatakan "iya ada, riye' pangalleyang?" artinya (iya ada, ada tempat pengambilan sabu-sabu) lalu Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal mengatakan "riyek pangalleang" artinya (ada tempat pengambilan sabu-sabu). Setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "saya tungguko di rumah santi". Setelah menerima uang tersebut Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal langsung berangkat untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Muh. Ali Bin Muh Arsak Als. Santi untuk menunggu Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Muh. Ali Bin Muh Arsak Als. Santi yang sedang menonton televisi. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menunggu, Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal belum juga datang, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muh. Ali Bin Muh Arsak Als. Santi "mauka berak ini, tanya mami kamal kalo datangi bilang tunggu saya". Kemudian Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal datang, lalu Saksi Muh. Ali Bin Muh Arsak Als. Santi menyampaikan kepada Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal dengan mengatakan "tajangmu dg. ciwang kalampanja akjambang" artinya



“tunggu Dg. Ciwang karena hanya pergi buang air besar”. Setelah beberapa menit kemudian Terdakwa datang di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal langsung menuju kamar milik Saksi Muh. Ali Bin Muh Arsak Als. Santi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Kemudian Sekitar pukul 11.00 WITA Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggerebekan di tempat tersebut, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan terhadap Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal pada saat itu berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari rumah tersebut. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat dua lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) korek gas tanpa penutup, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai, 2 (dua) batang sumbu dan 1 (satu) potongan plastik bening. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke Kantor Kepolisian Polres Kep. Selayar;
- Kemudian Sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Als. Kamal menyerahkan diri langsung Ke Kantor Kepolisian Polres Kep. Selayar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap keduanya dan mendapatkan informasi bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Petugas juga mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki Rapiuddin yang beralamat di Jalan Poros Kolo-kolo dekat kuburan cina, sehingga Petugas langsung melakukan pengembangan terhadap Lelaki Rapiuddin, namun pada saat itu Lelaki Rapiuddin tidak berada di tempat dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kep. Selayar.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Ridwan Bin M. Alwi Husain Als. Ciwang tidak mempunyai izin dari pihak terkait, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 336 / NNF / I / 2022 dan Nomor Lab : 337 / NNF / 2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, AMd., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan di mana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Kep. Selayar berupa:

- o 1 (satu) Paket plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0041 gram, diberi nomor barang bukti 679/2022/NNF;
- o 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks, berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0037 gram, diberi nomor barang bukti 680/2022/NNF
- o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AHMAD RIDWAN Bin M. ALWI HUSAIN, diberi nomor barang bukti 682/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 679/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung Metamfetamina.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 680/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 682/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap Barang bukti dengan nomor 679/2022/NNF, 680/2022/NNF dan 682/2022/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina dan Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin M. ALWI HUSAIN Als. CIWANG, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berhak memeriksa dan mengadili, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa mengambil botol air mineral yang berisi air kemudian terdakwa menyambung dua buah sedotan di penutup botol lalu satu sedotan terdakwa pasang pireks yang mana pireks tersebut telah diisi sabu-sabu kemudian terdakwa membakar pireks yang berisi sabu-sabu menggunakan korek api gas yang sudah dirancang khusus lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut terdakwa isap menggunakan sedotan yang lain menggunakan mulut lalu mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung sampai sabu-sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotek, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Ridwan Bin M. Alwi Husain Als. Ciwang tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab: 336 / NNF / I / 2022 dan Nomor Lab : 337 / NNF / 2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, AMd., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan di mana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Kep. Selayar berupa:

- o 1 (satu) Paket plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0041 gram, diberi nomor barang bukti 679/2022/NNF;
- o 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks, berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0037 gram, diberi nomor barang bukti 680/2022/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AHMAD RIDWAN Bin M. ALWI HUSAIN, diberi nomor barang bukti 682/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 679/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung Metamfetamina;
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 680/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina;
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 682/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap Barang bukti dengan nomor 679/2022/NNF, 680/2022/NNF dan 682/2022/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina dan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Alik Bin Muhammad Arsad Alias Santi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Kamaluddin Nur;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar) dan menanyakan keberadaan Saksi Kamaluddin Nur karena Saksi Ahmad Ridwan janji dengan Terdakwa bertemu di rumah Saksi setelah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Kamaluddin Nur untuk membelikan sabu, akan tetapi pada saat itu Saksi Kamaluddin Nur belum datang ke rumah Saksi sehingga Terdakwa keluar dari rumah Saksi dengan alasan mau buang air besar, beberapa saat kemudian Saksi Kamaluddin Nur datang dan menuju kamar Saksi yang berada di lantai 2 selanjutnya Terdakwa kembali datang dan menyusul Saksi Kamaluddin Nur masuk ke kamar Saksi;
 - Bahwa beberapa saat setelah Saksi Kamaluddin Nur dan Terdakwa masuk dalam kamar Saksi datang Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar untuk melakukan penggeledahan dan langsung menuju ke lantai 2 dan membuka kamar Saksi dan Tim menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat dua lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik ditemukan dibelakan pintu kamar dan 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai ditemukan di dalam salon/speaker ;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar Saksi Kamaluddin Nur terlebih dahulu melarikan diri dengan cara keluar dari pintu kamar Saksi dan melompat dari lantai 2;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melihat Saksi Kamaluddin Nur datang ke rumah Saksi membawa sabu dan digunakan di kamar Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. A. Riky Eka Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penggeledahan dan penangkapan atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar terhadap Terdakwa bersama Saksi Ahmad Ridwan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kep. Selayar yakni AKP SAIFULLAH SYAN, SH, bersama-sama dengan KBO Narkoba IPDA LA ODE MUHAMAD ASMAN, S.AP, BRIPDA DEDI WAHYUDIN SYAM;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar yang berada di lantai 2 rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat dua lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) korek gas tanpa penutup, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai, 2 (dua) batang sumbu dan 1 (satu) potongan plastik bening;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar adalah sisa-sisa pemakaian narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kamaluddin Nur;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar menuju lantai 2 rumah tempat dilakukannya penggeledahan dan penangkapan Saksi Kamaluddin Nur terlebih dahulu melarikan diri dengan cara keluar dari kamar dan melompat dari lantai 2 kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi Kamaluddin Nur menyerahkan diri pada Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penangkapan atas dasar laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak *letting* dan senior saksi di Polres Selayar dan sebelumnya sudah pernah dipidana atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Kamaluddin Nur Bin Nur Aling Alias Kamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa bermula ketika Saksi berpapasan dan menyapa Terdakwa kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan mengobrol dengan Saksi, selanjutnya Saksi menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi, kemudian Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi di rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Rauf Rahman kel. Benteng kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa setelah Saksi membeli 1 (satu) paket sabu, Saksi menemui Terdakwa di rumah Saksi Santi dan kemudian langsung mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu, sekitar pukul 11.00 WITA datang Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar ke rumah Saksi Santi untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengeledahan dan penangkapan di kamar Saksi Santi yang berada di lantai 2, Saksi terlebih dahulu melarikan diri dengan cara keluar dari pintu kamar dan melompat keluar dari lantai 2 sementara Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat dua lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) korek gas tanpa penutup, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai, 2 (dua) batang sumbu, dan 1 (satu) potongan plastik bening;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 15.30 WITA Saksi baru menyerahkan diri dengan datang langsung ke Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar adalah benar sisa-sisa pemakaian narkoba jenis sabu yang digunakan Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pada tahap penyidikan telah dilakukan tes urine pada diri Saksi dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan Saksi dari Rapiuddin yang tinggal di Jalan Poros Kolo-kolo dekat kuburan cina dengan harga satu pakatnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa dan telah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Kamaluddin Nur atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Rauf Rahman Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 di depan kantor Telkom Terdakwa berpapasan dengan Saksi Kamaluddin Nur dan kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan mengobrol dengan Saksi Kamaluddin Nur, selanjutnya Saksi Kamaluddin Nur menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bersama-sama dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi Kamaluddin Nur kemudian memberikan Saksi Kamaluddin Nur uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi di rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Rauf Rahman kel. Benteng kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;

- Bahwa setelah Saksi Kamaluddin Nur membeli 1 (satu) paket sabu, Saksi Kamaluddin Nur menemui Terdakwa di rumah Saksi Santi dan kemudian langsung mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Kamaluddin Nur selesai mengonsumsi sabu, sekitar pukul 11.00 WITA datang Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kamaluddin Nur;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan Saksi Kamaluddin Nur terlebih dahulu melarikan diri dengan cara keluar dari pintu kamar dan melompat keluar dari lantai 2 sementara Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat dua lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) korek gas tanpa penutup, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai, 2 (dua) batang sumbu dan 1 (satu) potongan plastik bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar adalah benar sisa-sisa pemakaian narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kamaluddin Nur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Kamaluddin Nur memperoleh sabu dari seorang bernama Rapi;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengenal Saksi Kamaluddin Nur dan sudah beberapa kali mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Kamaluddin Nur tidak memiliki izin dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab: 336/NNF/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, AMd., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan di mana berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti dari kepolisian Polres Kep. Selayar menyimpulkan:

- 1 (satu) paket plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0041 gram, diberi nomor barang bukti 679/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) Batang pipet kaca/ pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0037 gram, diberi nomor barang bukti 680/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Ridwan alias Ciwang Bin M. Alwi Husain, diberi nomor barang bukti 682/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik;
- 1 (satu) korek gas tanpa penutup;
- 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai;
- 2 (dua) batang sumbu;
- 1 (satu) potongan plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar telah terjadi penggeledahan dan penangkapan atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar terhadap Saksi Kamaluddin Nur dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar Saksi Santi yang berada di lantai 2 Saksi Kamaluddin Nur terlebih dahulu melarikan diri dengan cara keluar dari pintu kamar dan melompat keluar dari lantai 2 sementara Tim Sat Narkoba Polres Selayar menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat dua lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) korek gas tanpa penutup, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai, 2 (dua) batang sumbu dan 1 (satu) potongan plastik bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 15.30 WITA Saksi Kamaluddin Nur baru menyerahkan diri dengan datang langsung ke Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar merupakan sisa-sisa pemakaian narkoba jenis sabu yang digunakan Saksi Kamaluddin Nur bersama Terdakwa di dalam kamar Saksi Santi;
- Bahwa bermula ketika Saksi Kamaluddin Nur berpapasan dan menyapa Terdakwa kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan mengobrol dengan Saksi Kamaluddin Nur, selanjutnya Saksi Kamaluddin Nur menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi Kamaluddin Nur kemudian memberikan Saksi Kamaluddin Nur uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi di rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Rauf Rahman kel. Benteng kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu, Saksi Kamaluddin Nur menemui Terdakwa di rumah Saksi Santi dan kemudian langsung mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pada tahap penyidikan telah dilakukan tes urine pada diri Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan Saksi Kamaluddin Nur dari Rapiuddin yang tinggal di Jalan Poros Kolo-kolo dekat kuburan cina dengan harga satu pakatnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Kamaluddin Nur menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 336/NNF/I/2022 pada tanggal 28 Januari 2022 terhadap barang bukti dari kepolisian Polres Kep. Selayar menyimpulkan :
 - 1 (satu) paket plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0041 gram, diberi nomor barang bukti 679/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) Batang pipet kaca/ pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0037 gram, diberi nomor barang bukti 680/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Ridwan alias Ciwang Bin M. Alwi Husain, diberi nomor barang bukti 682/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap penyalahguna” pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, di mana kata “Setiap” yang mengawali kata “penyalahguna” dalam unsur tersebut diartikan “semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika baik yang tidak termasuk dalam pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maupun pengguna narkotika baik yang termasuk dalam pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pencandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ahmad Ridwan Bin M. Alwi Husain Alias Ciwang telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa, yang mana



berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa Ahmad Ridwan Bin M. Alwi Husain Alias Ciwang secara hukum telah menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai penyalahguna yang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkoba tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ataukah Terdakwa sebagai pengguna narkoba yang termasuk dalam pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, yang mana untuk menentukan hal tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut di bawah;

Ad.2. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa penyalahgunaan Narkoba pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dapat dibuktikan hanya untuk diri sendiri, dengan kata lain segala akibat yang efek samping dari Narkoba tersebut dirasakan oleh diri sendiri karena digunakan pada individu si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III di mana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Rauf Rahman No. 02 (Belakang Kantor DPRD Kep. Selayar) Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar telah terjadi penggeledahan dan penangkapan atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar terhadap Saksi Kamaluddin Nur dan Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar Saksi Santi yang berada di lantai 2 Saksi Kamaluddin Nur terlebih dahulu melarikan diri dengan cara keluar dari pintu kamar dan melompat keluar dari lantai 2 sementara Tim Sat Narkoba Polres Selayar menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat dua lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) korek gas tanpa penutup, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai, 2 (dua) batang sumbu dan 1 (satu) potongan plastik bening, serta Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar merupakan sisa-sisa pemakaian narkotika jenis sabu yang digunakan Saksi Kamaluddin Nur bersama Terdakwa di dalam kamar Saksi Santi;

Menimbang bahwa, penyalahgunaan narkotika jenis sabu bermula ketika Saksi Kamaluddin Nur berpapasan dan menyapa Terdakwa kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan mengobrol dengan Saksi Kamaluddin Nur, selanjutnya Saksi Kamaluddin Nur menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi Kamaluddin Nur kemudian memberikan Saksi Kamaluddin Nur uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi di rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Rauf Rahman Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu, Saksi Kamaluddin Nur menemui Terdakwa di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Santi dan kemudian langsung mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama,

Menimbang bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Saksi Kamaluddin Nur dari Rapiuddin yang tinggal di Jalan Poros Kolo-kolo dekat kuburan cina dengan harga satu paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Terdakwa bersama Saksi Kamaluddin Nur menggunakan narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab: 336/NNF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Amd., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan di mana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari kepolisian Polres Kep. Selayar menyimpulkan:

- 1 (satu) paket plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0041 gram, diberi nomor barang bukti 679/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) Batang pipet kaca/ pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0037 gram, diberi nomor barang bukti 680/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Ridwan alias Ciwang Bin M. Alwi Husain, diberi nomor barang bukti 682/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Ridwan dan Terdakwa tersebut semata-mata hanya untuk dikonsumsi oleh mereka sendiri, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/PID.SUS/2017, tanggal 9 Agustus 2017, yang dalam pertimbangannya menyebutkan, "*Bahwa seorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat diketahui secara jelas maksud dan tujuan atau konteks pembelian,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan maupun penyimpanan narkotika tersebut oleh Terdakwa adalah dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di mana tentunya Terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika tersebut harus membeli, menguasai, atau menyimpan narkotika tersebut, namun dalam hal ini semata-mata narkotika tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas. Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan memperhatikan fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu adalah bentuk penggunaan di luar ketentuan yang telah disebutkan di atas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan material dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah terbukti menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka unsur kesatu "Setiap penyalahguna" dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik;
- 1 (satu) korek gas tanpa penutup;
- 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai;
- 2 (dua) batang sumbu;
- 1 (satu) potongan plastik bening;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ridwan Bin M. Alwi Husain Alias Ciwang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol aqua berukuran kecil, penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan tersambung 2 (dua) batang pipet plastik;
 - 1 (satu) korek gas tanpa penutup;
 - 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai;
 - 2 (dua) batang sumbu;
 - 1 (satu) potongan plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Anto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Edy Djuebang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Slr



Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Anto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)